

**IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM ANAK
DALAM MENERAPKAN DIVERSI
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

KELLY ANGELITA

02011182025065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KELLY ANGELITA

NIM : 02011182025065

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM ANAK
DALAM MENERAPKAN DIVERSI
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Mei 2024

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nasriona, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kelly Angelita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025065
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 7 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Mei 2024



Kelly Angelita

NIM. 02011182025065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I don’t chase, I attract. What belongs to me will simply find me.”

(Sara Fiorvento)

“Hidup ini seperti secangkir kopi. Dimana pahit dan manis melebur, bertemu dalam kehangatan.”

(Dee Lestari)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Keluargaku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Sahabat-Sahabat Terbaikku**
- **Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- **Diri saya sendiri yang telah
bertahan dan berjuang hingga
sampai di titik ini.**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat serta penyertaannya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM ANAK DALAM MENERAPKAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR”**. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini berguna untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, Karya Tulis Ilmiah ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis untuk memahami semua hal yang berkaitan dengan peran dan hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum anak dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Penulis berharap bahwa Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta terobosan-terobosan baru kepada peneliti selanjutnya dan menjadi sumber kajian yang baru agar dapat menyempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap Karya Tulis Ilmiah ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Indralaya, 21 Mei 2024



Kelly Angelita
NIM. 02011182025065

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan baik. Dengan segenap hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai dan memberikan kelancaran serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Akademik penulis;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan nasehat, bantuan, arahan, dan bimbingan tanpa lelah dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga membimbing tanpa lelah, memotivasi, dan mengarahkan penulis

dalam penyusunan skripsi ini;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis di masa yang akan datang;
10. Seluruh Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan;
11. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang bersedia membantu penulis dalam memberikan data dan informasi untuk penyelesaian skripsi ini;
12. Kedua orang tua penulis, Papa Johnni dan Mama Lie Yen Cen, yang telah mendukung, mendoakan, serta membesarkan penulis hingga saat ini;
13. Kakak dan adik penulis yang memberikan hiburan dan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Sahabat penulis sejak SMA yang telah menyemangati dan menemani penulis hingga saat ini semoga kita semua sukses dan berteman sampai tua;
15. Sahabat yang menemani dan membuat dunia perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020;
17. Semua pihak yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran penulisan skripsi ini;
18. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan dan proses perkuliahan dimana ini merupakan pencapaian penulis yang perlu diapresiasi untuk diri sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORI.....	25
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis Tindak Pidana	33
B. Tinjauan tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	36

1. Pengertian Anak.....	36
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	40
C. Tinjauan tentang Kejaksaan Republik Indonesia	43
1. Pengertian Kejaksaan.....	43
2. Kedudukan Kejaksaan	45
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	48
D. Tinjauan tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	52
1. Sistem Peradilan Pidana Anak	52
2. Pengertian Diversi.....	58
3. Tujuan Diversi	61
4. Teori Efektivitas Hukum dalam Penerapan Diversi	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Implementasi Peran Jaksa Penuntut Umum Anak dalam Menerapkan Diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	66
1. Kenakalan Anak di Kabupaten Ogan Ilir.....	69
2. Implementasi Penerapan Diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ..	73
B. Faktor Penghambat bagi Jaksa Penuntut Umum Anak dalam Menerapkan Diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	84
1. Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	84
2. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	86
3. Faktor Masyarakat	89
4. Faktor Kebudayaan	92
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kenakalan Anak di Kabupaten Ogan Ilir.....	8
Tabel 2 Data Tindak Pidana Anak di Kabupaten Ogan Ilir.....	71
Tabel 3 Data Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	72
Tabel 4 Data Diversi Anak di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada Tahun 2022-2023.....	78

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Alur Diversi di Tingkat Penyidikan.....	74
Gambar 2 Alur Diversi di Tingkat Penuntutan.....	78

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peran Jaksa Penuntut Umum Anak dalam Menerapkan Diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir", adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum anak dalam menerapkan diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir begitupula dengan faktor yang menghambat pelaksanaan diversi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan ialah data-data primer dari wawancara dan data-data sekunder dari kepustakaan. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam rentang tahun 2022 hingga 2023 terdapat 57 (lima puluh tujuh) kasus dan 9 (sembilan) diantaranya berhasil dilaksanakan kesepakatan diversi yang mana dapat diketahui bahwa hukuman dari tindak pidana tersebut kurang dari tujuh tahun dan pelaku bukan merupakan residivis, antara lain pada perkara tindak pidana pencurian sebanyak satu perkara, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak tiga perkara, tindak pidana perundungan terhadap anak sebanyak tiga perkara, tindak pidana penganiayaan sebanyak dua perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 16% (enam belas persen) dari kasus tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang berhasil diselesaikan secara diversi dalam rentang tahun 2021-2023. Implementasi peran Jaksa Penuntut Umum anak dalam menerapkan diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir memainkan peranan penting yakni sebagai fasilitator dalam pelaksanaan diversi. Dalam pelaksanaan diversi terdapat hambatan baik dari faktor penegak hukum, kurangnya tingkat kepatuhan, faktor kebudayaan, masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasana yang mendukung keberhasilan diversi.


Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Diversi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Almira Nova Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Lon L. Fuller, hukum adalah alat komunikasi yang diciptakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Hukum adalah sarana untuk mengendalikan perilaku dan mencapai keadilan. Hak anak adalah salah satu bagian penting dalam hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional, yang diatur secara universal, yaitu dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Deklarasi Wina yang diadakan pada tahun 1993 yang dipelopori oleh Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *First Call for Children*, yang lebih mementingkan upaya internasional dan nasional untuk mempromosikan hak-hak anak, perlindungan kelangsungan hidup, serta pengembangan dan partisipasi.¹

Diperlukan perlindungan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak yaitu menjamin untuk memenuhi hak dan memberikan perlakuan anak tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, untuk memberikan hukum perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal di bawah

¹ Agus Brotosusilo, *Philosophy of Law*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2018), hlm. 656

harkat dan martabat manusia, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²

Asas perlindungan hukum bagi anak-anak harus berada di bawah Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Konvensi ini menyatakan masa kanak-kanak itu adalah masa pertumbuhan baik secara jasmani maupun rohani dan membangun pondasi yang disebut pembentukan budi pekerti, kepribadian, dan watak manusia sehingga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berdiri tegas dalam menjalankan kehidupan. Mereka dapat bertumbuh secara alami baik secara fisik hingga psikis, mendapat bantuan khusus untuk melindungi diri dari segala kemungkinan yang membahayakan dirinya. Anak sebagai generasi muda dapat menjadi tolak ukur kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Konvensi tentang Hak Anak mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak dan harus memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, serasi, dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan terhadap anak ini tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana anak yang

² Nur Azizah, Ira Alia Maerani, "Implementation Of The Diversion Policy On Child As A Criminal Based On Justice Value", *Law Development Journal*, Vol 3, No 3, 2021, hlm.8 diakses pada tanggal 23 Januari 2024. Pukul 23.00.

sering disebut dengan “anak nakal” atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini sering menjadi sorotan di media massa yang memuat kenakalan remaja atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut Rahmatyar, Ana dan Setiyono, Joko (2020) mengatakan bahwa “Hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan berorientasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan menetapkan penjatuhan pidana bagi anak”.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah untuk menjaga martabat anak, dimana anak berhak atas perlindungan, khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya terfokus pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga menitikberatkan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan anak pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.³ Sering dijumpai kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian yang ada dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan hukum formal, sehingga sering terjadi kasus-kasus yang penyelesaian damainya secara informal (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap diproses di pengadilan sesuai dengan

³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm.7.

hukum yang berlaku.⁴

Konvensi Hak Anak, yang diadopsi pada tahun 1989, adalah instrumen internasional terkemuka yang menyediakan kerangka kerja yang luas tentang perlindungan hak anak bagi negara-negara anggota.⁵ UNICEF mengadvokasi penggunaan pengalihan dalam menyalurkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum jauh dari persidangan dengan mendesak Negara untuk mengembangkan dan menerapkan program, prosedur dan struktur yang membantu mereka menghindari catatan kriminal. Pendekatan sistem peradilan anak yang selama ini banyak bertumpu pada retribusi dan restitusi, kini secara bertahap dilengkapi dan digalakkan dengan pendekatan model restoratif yang diinisiasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelumnya Sistem Peradilan Pidana Anak telah tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, dan kemudian ditegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan ini secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi anak-anak, khususnya dengan menekankan prinsip pengutamaan kepentingan anak yang terbaik, dimana penerapan hukuman terhadap anak harus dianggap sebagai upaya terakhir.⁶ Diversi idealnya dimulai segera setelah penangkapan terjadi dan hanya

⁴ Yudistira, "Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Peadilan pada Tahapan Penyidikan di Polresta Palembang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2, 2019, hlm. 132, diakses pada tanggal 7 Maret 2024. Pukul 23.00.

⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 147

⁶ Nashriana dkk, "Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement", *Sriwijaya Law Review*, Vol 7, 2023. hlm. 4, diakses pada tanggal 7 Maret 2024. Pukul 22.00.

dapat dilakukan jika anak yang bersangkutan atau orang tua atau walinya menyetujui untuk dialihkan dan tidak menjalani sidang pengadilan. Selain itu, anak harus mengakui telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Salah satu cara untuk mencapai keadilan tersebut adalah diversifikasi.⁷

Secara umum, diversifikasi merupakan kewenangan penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) sendiri bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan memastikan anak mendapat perlakuan khusus atas pelanggaran hukum yang melibatkan anak.

⁷ Cucuk Kristiono, "Rakhmat Bowo Suharto, Child Position Analysis As A Criminal Actor Of Homosexual In Juvenile Criminal Justice System", *Law Development Journal*, Vol 3, No 3, 2021, hlm. 16. diakses pada tanggal 2 April 2024. Pukul 17.15.

⁸ Binsar M. Gulton, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm. 64.

Pengertian sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani tindak pidana.⁹ Penerapan SPPA melibatkan banyak pihak yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan dan pembinaan anak.¹⁰

Salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang memiliki peran besar dalam penerapan diversifikasi adalah kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan anak berhadapan dengan hukum dengan menggunakan diversifikasi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus ditempuh dengan Diversifikasi. Yang menarik dalam UU SPPA ini adalah adanya sanksi kumulatif berupa sanksi administratif dan ancaman pidana terhadap aparat penegak hukum, misalnya penuntut umum yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya untuk mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak berhadapan dengan hukum. Terdapat ancaman pidana terhadap aparat penegak hukum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk menerapkan diversifikasi yang merupakan bentuk keseriusan negara untuk melindungi

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Aturan Minimum Standar PBB Untuk Administrasi Peradilan Anak, selanjutnya disebut *The Beijing Rules*. hlm. 35

hak-hak anak sebagai pelaku, korban, dan saksi.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang terpisah dari Kementerian Kehakiman dan lembaga hukum lainnya. Lembaga ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta ikut melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bagian hukum. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Indonesia. Kejaksaan Tinggi meliputi wilayah Provinsi dan Kejaksaan Negeri meliputi wilayah Kabupaten atau Kota masing-masing dan atau Kota Administratif. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung adalah markas besar kejaksaan Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Negeri, dapat dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menpan RB) memberikan persetujuannya.¹¹

Kejaksaan Indonesia sendiri dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat, diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi dan bertanggung jawab atas Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, ia dibantu oleh satu Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Jaksa Agung Muda.¹² Jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan, juga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah diperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu jaksa juga berwenang untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana yang perkaranya diselesaikan melalui diversi. Pada saat menjalani kehidupan dalam bermasyarakat tentunya tidak luput dari penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan sosial. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam rentang waktu 2020-2023 di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel. 1

Data Kenakalan Anak di Kabupaten Ogan Ilir 2021-2023

Kenakalan Anak	2021	2022	2023
Pencurian	15	16	15
Perlindungan Anak	8	8	4
Narkotika	4	1	2
Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	-	1	-
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	-	1	-
Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	-	2	4
Pembunuhan	1	1	4
Lalu Lintas	1	-	-
Penganiayaan	1	-	-
Jumlah	30	30	29

Sumber Data: Buku Register Tindak Pidana Anak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, 2023

¹² Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Sementara itu, kasus tindak pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan cara diversifikasi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, antara lain pada perkara tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) sebanyak 1 (satu) perkara, tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) sebanyak 3 (tiga) perkara, tindak pidana perundungan terhadap anak (Pasal 80 Jo 76C Undang-Undang No. 35 tahun 2014) sebanyak 3 (tiga) perkara, tindak pidana penganiayaan (Pasal 351) sebanyak 2 (dua) perkara. Yang mana dalam rentang Januari 2022 hingga Desember 2023 telah terdapat 9 perkara yang diselesaikan dengan cara diversifikasi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Pelaksanaan hukuman tindak pidana cenderung diselesaikan dengan pidana pokok penjara dimana pada anak-anak hukuman dikurangi satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun, Pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa terdapat ketentuan bahwa tindak pidana anak yang telah berusia 12 tahun (baik sudah menikah atau belum menikah) tetapi belum berumur 18 tahun dengan hukuman kurang dari atau sama dengan 7 tahun penjara serta pelaku bukan merupakan residivis dapat diselesaikan melalui diversifikasi dengan jaksa sebagai mediator yang mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai titik keadilan. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dan dituangkan kedalam skripsi dengan judul, **“Implementasi Peran Jaksa Penuntut Umum Anak dalam Menerapkan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran Jaksa Penuntut Umum anak dalam menerapkan diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peran Jaksa Penuntut Umum anak dalam menerapkan diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian hukum yang dibuat, berikut manfaat penelitian yang peneliti harapkan :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi hukum untuk dapat meneliti lebih lanjut topik mengenai peran jaksa penuntut umum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait solusi alternatif selain sistem peradilan pidana formal yaitu pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mengacu pada batasan-batasan yang diterapkan pada penelitian. Ini mencakup aspek-aspek tertentu yang akan Peneliti fokuskan dan elemen-elemen yang akan peneliti eksklusifkan dari penelitian. Menentukan ruang lingkup penelitian penting untuk menjaga penelitian agar tetap terfokus dan dapat dijalankan secara efisien.¹³ Berdasarkan judul skripsi dan objek yang diangkat oleh Peneliti, agar pembahasannya sistematis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini menyesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dan lebih

¹³ Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), hlm. 87.

difokuskan pada upaya penyelesaian hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi berdasarkan dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir serta faktor yang mempengaruhinya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori, juga dikenal sebagai kerangka konseptual, adalah struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan berbagai konsep, variabel, atau gagasan yang saling terkait. Kerangka teori membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan hubungan antara elemen-elemen yang ada dalam penelitian serta memberikan dasar untuk merancang metode penelitian dan menganalisis data. Berikut ini teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Peran

Teori peran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu dalam masyarakat mengambil peran yang berbeda-beda sesuai dengan posisi mereka, norma sosial, dan harapan yang ada dalam lingkungan sosial. Teori peran membantu menjelaskan bagaimana individu membentuk identitas mereka dan berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial. Ada beberapa teori peran yang berbeda, tetapi pada umumnya, teori-teori ini mencoba untuk menjelaskan:¹⁴

- a. Peran Sosial: Teori peran menjelaskan bahwa masyarakat memiliki harapan-harapan tertentu terhadap individu yang mengisi posisi-

¹⁴ Herry Priyono, *Teori Peran (Konsep, Deviasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 23.

posisi tertentu. Individu yang mengambil peran-peran ini diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan harapan-harapan tersebut.

- b. Identitas dan Konformitas: Teori peran juga berbicara tentang bagaimana individu membentuk identitas mereka melalui peranyang mereka ambil. Individu cenderung menginternalisasi harapan-harapan sosial dan mengkonformasikan perilaku mereka dengan peran-peran yang mereka pilih.
- c. Interaksi Sosial: Teori peran menyoroti bagaimana interaksi antara individu-individu yang mengambil peran-peran tertentu membentuk dinamika sosial. Peran-peran ini mempengaruhi cara individu berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama.
- d. Perubahan Peran: Teori peran juga mengakui bahwa peran-peran individu dalam masyarakat bisa berubah seiring waktu. Hal ini dapat terjadi karena perubahan dalam norma-norma sosial, perubahan posisi sosial, atau perubahan dalam harapan-harapan sosial.
- e. Konflik Peran: Terkadang, individu dapat menghadapi konflik peran ketika mereka diharapkan untuk mengisi peran yang memiliki harapan yang saling bertentangan. Ini bisa menyebabkan ketegangan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.¹⁵

¹⁵ Anita, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2, 2022, hlm 356-357, diakses pada tanggal 2 Maret 2024. Pukul 17.15.

Teori peran memiliki aplikasi yang luas dalam ilmu sosial, terutama dalam sosiologi dan psikologi sosial. Ini membantu memahami bagaimana struktur sosial, norma-norma, dan interaksi mempengaruhi cara individu dan kelompok berperilaku dalam masyarakat.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Teori sistem peradilan pidana anak adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengatur bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kriminal atau pelanggaran hukum. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka, dan untuk menghindari penerapan hukuman yang terlalu keras atau merugikan.¹⁶ Beberapa prinsip dan aspek kunci dalam teori sistem peradilan pidana anak meliputi:

- a. Keberpihakan pada Kepentingan Anak: Sistem peradilan pidana anak mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas hukuman atau pembalasan. Ini berarti mempertimbangkan perkembangan fisik mental, dan emosional anak serta upaya untuk merehabilitasi dan mendidik mereka.
- b. Pemisahan dari Sistem Peradilan Pidana Dewasa: Anak-anak biasanya dihadapkan pada sistem peradilan yang berbeda dan

¹⁶ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 11

terpisah dari orang dewasa. Ini memungkinkan penanganan kasus yang lebih sensitif dan sesuai dengan perkembangan anak.

- c. Pendekatan Pemasyarakatan dan Rehabilitasi: Fokus utama sistem peradilan pidana anak adalah rehabilitasi anak, bukan hanya hukuman. Tujuannya adalah mengubah perilaku anak, memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal.
- d. Prinsip Ketidakberlanjutan: Sistem peradilan pidana anak lebih cenderung menghindari hukuman jangka panjang dan mencari solusi yang memungkinkan anak kembali ke masyarakat secepat mungkin.
- e. Rahasia dan Privasi: Identitas anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak sering dijaga sebagai rahasia, dan proses hukum ini dijalani dengan lebih rahasia dan tertutup daripada dalam kasus orang dewasa.
- f. Partisipasi dan Keterlibatan Keluarga: Sistem peradilan pidana anak sering melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan dan rehabilitasi anak. Ini mengakui peran keluarga dalam mendukung anak untuk mengubah perilaku mereka.
- g. Alternatif bagi Penahanan: Sistem peradilan pidana anak lebih cenderung mencari alternatif bagi penahanan, seperti perintah pengawasan, program restoratif, atau layanan masyarakat, untuk menghindari isolasi anak dari masyarakat.¹⁷

¹⁷ Anita, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dharmasisya*,

Teori sistem peradilan pidana anak mencerminkan pandangan bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan perhatian khusus dalam sistem hukum. Pendekatan ini berupaya untuk mencegah anak-anak terjebak dalam lingkaran kriminalitas yang berkelanjutan dan membantu mereka tumbuh menjadi anggota produktif dalam masyarakat.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian adalah pendekatan atau strategi sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat empiris.²⁰ Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris untuk memahami, menganalisis, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek hukum. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum diimplementasikan hingga dampak dari kebijakan hukum

Vol. 2, 2022, hlm 359. diakses pada tanggal 31 Maret 2024. Pukul 17.15.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 89

¹⁹ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 238.

²⁰ *Ibid.*, hlm 240.

tertentu dalam konteks dunia nyata. Dalam penelitian hukum empiris, data yang dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang dapat diobservasi atau diukur, seperti data statistik, dokumen hukum, putusan pengadilan, wawancara, survei, atau observasi lapangan.²¹ Dalam hal ini, peneliti mencari dan menemukan fakta-fakta dilapangan melalui pengumpulan data, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan wawancara secara langsung kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada sudut pandang atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendekati suatu masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Penelitian dengan jenis empiris ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian yaitu Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).²²

a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu metode pendekatan dalam penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori sosiologi untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, dan bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi sistem hukum. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 46.

²² *Ibid.*, hlm. 48.

dinamika sosial memengaruhi pembentukan, penerapan, dan perubahan hukum. Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui studi empiris data yang didapatkan secara langsung dengan melakukan penelitian dan wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dalam penelitian ini berfokus pada penerapan dan interpretasi teks hukum, termasuk Undang-Undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini melibatkan pemahaman dan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian hukum dan menelaah berbagai pengaturan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara pidana anak.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek atau sumber yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.²³ Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung di lapangan mengenai hal yang bersangkutan dengan peran penuntut umum dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Begitupula dengan penggunaan data sekunder, Data sekunder merupakan

²³ Nuning Indah, "Penggunaan Video call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3 No 5, 2017, hlm. 209. diakses pada tanggal 1 Maret 2024. Pukul 17.20.

jenis data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya untuk tujuan lainnya, namun dapat digunakan ulang dalam penelitian baru. Data sekunder bisa berasal dari berbagai sumber, seperti penelitian sebelumnya, laporan resmi, statistik pemerintah, publikasi ilmiah, dan sumber data lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan memiliki otoritas untuk mengatur hak dan kewajiban secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4401);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5332);
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Diversi

dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, analisis, atau komentar mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa komentar, analisis, artikel, buku, panduan, catatan kuliah, dan sumber lain yang membahas, menjelaskan, atau menganalisis isu-isu hukum yang terkait dengan bahan hukum primer.²⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi atau sumber yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan untuk memberikan informasi ringkas dan petunjuk mengenai dimana bahan hukum primer dan sekunder dapat ditemukan misalnya: kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan hukum tersier sering kali berfungsi sebagai panduan atau indeks untuk membantu peneliti atau praktisi hukum menemukan sumber-sumber hukum yang relevan.²⁵

²⁴ Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia", *Sumatera Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 121. diakses pada tanggal 2 Mei 2024. Pukul 17.00.

²⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, 2016), hlm. 4-12

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Studi Lapangan / *Field Research*

Studi lapangan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi fokus penelitian. Metode ini melibatkan observasi langsung, wawancara, pengamatan, dan interaksi dengan subjek atau lingkungan yang sedang diteliti.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dalam bidang hukum. Tujuan dari wawancara hukum adalah untuk mendapatkan informasi mendalam, pandangan, dan pemahaman subjektif narasumber tentang isu-isu hukum tertentu. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mengidentifikasi narasumber yang relevan dan menyiapkan daftar pertanyaan mengenai peran jaksa penuntut umum dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶

²⁶ Depri Liber Sonata, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 1, 2014, hlm. 29. diakses pada tanggal 2 April 2024. Pukul 17.15.

c. Studi Kepustakaan / *Literature*

Studi kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian pustaka atau studi literatur, adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi sumber-sumber tertulis yang relevan untuk topik penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi literatur yang mencakup Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian hukum mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁷

5. Lokasi Penelitian

Kenakalan anak dapat berdampak negatif terhadap masyarakat setempat di suatu daerah, begitupula di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kenakalan anak yang juga kian meningkat ini salah satunya dapat ditemukan di Indralaya Utara yang merupakan salah satu kecamatan dan merupakan pusat dari Universitas Sriwijaya sehingga hal ini menjadi faktor kepadatan mobilitas di Ogan Ilir. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menangani perkara di wilayah hukum Ogan Ilir. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Jl. Lintas Palembang-Prabumulih KM.34, Tanjung Pering, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

²⁷ Depri Liber Sonata, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 1, 2014, hlm. 30.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merujuk pada kelompok atau himpunan individu, objek, atau entitas hukum yang menjadi fokus atau target dari penelitian.²⁸ Yang menjadi patokan data primer dalam suatu penelitian populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang menangani perkara dalam pembahasan penelitian ini.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian kecil dari populasi penelitian yang diambil atau dipilih untuk menjadi subjek analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah *purposive sampling* dimana peneliti menentukan sesuai ciri-ciri khusus tujuan penelitian yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Andriyanto Muliya Budiman, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
2. Paramitha, S.H., M.H. selaku Jaksa yang menuntut anak di bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasi data yang terkumpul dalam konteks penelitian hukum.

²⁸ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV Hira Tech, 2019), hlm.39.

Teknik pengolahan data hukum bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, membuat kesimpulan, dan mengambil informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan.²⁹ Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data kualitatif secara sistematis baik melalui wawancara maupun studi kepustakaan.³⁰

8. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni secara deskriptif kualitatif. Analisis data hukum dari wawancara melibatkan proses mengurai, memahami, dan menggali informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitiandengan cara menjabarkannya ke dalam bentuk data kualitatif lalu membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.³¹

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif yang memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik penarikan kesimpulan induktif melibatkan proses menciptakan generalisasi umum atau kesimpulan berdasarkan atau temuan spesifik yang muncul dari data yang diteliti.³²

²⁹ Warassih, E. *Ilmu Hukum yang Kontemplatif, Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 16.

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 2011), hlm. 40.

³¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 41.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Agus Brotosusilo. 2018. *Philosophy of Law*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Abdul Manan. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdussalam. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga.
- Abintoro Prokoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Agus Brotosusilo. 2018. *Philosophy of Law*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Apong Herlina, dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*. Jakarta: POLRI-UNICEF.
- Bambang Purnomo. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Binsar M. Gulton. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan*

- Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi Fatahilla. 2018. *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Pre Publishing.
- Dio Ashar Wicaksana, dkk. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan RI*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Eddy O.S. Hiarej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Garaika Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*, Lampung Selatan: CV Hira Tech.
- Hadari Djenawi Tahir. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Herry Priyono. 2012. *Teori Peran (Konsep, Deviasi dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2022. *Hukum Pidana*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kartini Kartono. 2012. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: Alumni
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarao, dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2004. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marwan Effendy. 2017. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- Rika Sawaswanti. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Serafina Shinta Dewi. 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Karya Tulis Hukum.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sri Widoyanti. 2011. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarsono. 2011. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rienak Cipta.
- Sudarto. 2011. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Tongat. 2016. *Hukum Pidana Materil*. Malang: UMM Press.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung : Unila.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Warassih, E. 2016. *Ilmu Hukum yang Kontemplatif, Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wirjono Prodjodikoro. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Jurnal

- Anita, Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2, 2022.
- Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13, No 1, 2019.
- Cucuk Kristiono, Rakhmat Bowo Suharto, Child Position Analysis As A Criminal Actor Of Homosexual In Juvenile Criminal Justice System, *Law Development Journal*, Vol 3, No 3, 2021.
- Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 1, 2014.
- Hutahaean, Bilher, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Sumatera Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Mizanul Kirom, Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, Nomor 3, 2016.
- Nashriana dkk, Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement, *Sriwijaya Law Review*, Vol 7, 2023.
- Nuning Indah, Penggunaan Video call dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3 No 5, 2017.
- Nur Azizah, Ira Alia Maerani, Implementation Of The Diversion Policy On Child As A Criminal Based On Justice Value, *Law Development Journal*, Vol 3, No 3, 2021.
- Rizqy, Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, Nomor 2, 2015.
- Yudistira, Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Peadilan pada Tahapan Penyidikan di Polresta Palembang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor
4401)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor
5332)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Diversi dalam Penanganan Perkara di
Lingkungan Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas)
Tahun

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 25 Agustus 2023